



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

**ANTON SURYANTO**, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 19 Februari 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kampung Kriyan Timur Rt.001/Rw.016, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Cbn, tertanggal 23 November 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Cbn tertanggal 23 November 2022 tentang Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 23 November 2022, dalam Register Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Kakak Kandung Pemohon bernama NUNU SUNENSIH telah menikah dengan secara Agama Islam / Nikah secara Siri dengan seorang laki-laki bernama NURMINTO;
2. Bahwa dari pernikahan siri NUNU SUNENSIH dengan NURMINTO tersebut diatas telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 (umur 12 tahun), sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta

*Halaman 1 Penetapan Perdata Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 4323/2010 tertanggal 24 November 2010 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

3. Bahwa Kakak Kandung Pemohon NUNU SUNENSIH semasa hidupnya bertempat tinggal di Kampung Kriyan Timur, RT.001/RW.016, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon;
4. Bahwa Kakak Kandung Pemohon NUNU SUNENSIH pada tanggal 4 Juli 2021 meninggal dunia karena sakit dan bertempat tinggal terakhir di Kampung Kriyan Timur, RT.001/RW.016, Kelurahan Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/84/KU.Pgb/VII/2021, tanggal 6 Juli 2021 yang dikeluarkan Lurah Pegambiran, Kecamatan Lemahwungku, Kota Cirebon;
5. Bahwa Pemohon adalah Saudara dari pihak NUNU SUNENSIH;
6. Bahwa Anak bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, setelah Ibu Kandungnya meninggal dunia, Anak tersebut hidup serumah dengan Pemohon sebagai Pamannya, diasuh diurus dididik serta disekolahkan oleh Pemohon termasuk segala kebutuhan hidupnya;
7. Bahwa dengan telah meninggal dunia Ibu Kandungnya bernama NUNU SUNENSIH, maka Anak Kandungnya tersebut diatas adalah sebagai Ahli Waris yang sah, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 8 Juli 2021 yang diketahui Lurah Pegambiran dan Camat Kecamatan Lemahwungkuk fotocopy terlampir;
8. Bahwa Almarhumah selain meninggalkan seorang anak bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 ( umur 12 tahun ), sebagai Ahli Waris juga meninggalkan harta peninggalan / Ahli Waris dari orangtuanya / Ibu Kandungnya berupa:  
“ Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan permanen sebagai rumah tinggal Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 05-03-2015 No.00179/Luwung/ 2015, luas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak NUNU SUNENSIH, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon”;
9. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk kelangsungan hidup, pendidikan Anak Kandung Almarhumah NUNU SUNENSIH bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 (umur 12 tahun) yang masih dibawah umur, Pemohon bermaksud untuk menjual Hak Waris Anak

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandung dari Kakak Kandung Pemohon yang masih dibawah Umur tersebut, sebagaimana telah diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 05-03-2015 No.00179/Luwung / 2015, luas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak NUNU SUNENGSIH, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;

10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual Harta yang merupakan Hak Waris Anak Kandung dari Kakak Kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, usia 12 tahun dan masih dibawah umur tersebut diatas, semata-mata untuk memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari terutama untuk biaya pendidikan/sekolah Anak Kandung dari Kakak Kandung Pemohon tersebut dan juga untuk kesejehteraannya;
11. Bahwa oleh karena Anak Kandung Almarhumah NUNU SUNENGSIH bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 masih berumur 12 tahun, maka untuk keperluan pengurusan dan untuk mewakili kepentingan Anak yang masih dibawah umur tersebut diatas perlu ditetapkan seorang wali guna melakukan Perbuatan Hukum, baik mengenai keahliwarisan maupun kepentingan hukum lainnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi Anak sampai Anak beranjak dewasa, maka diperlukan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri setempat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon untuk berkenan menerima, memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Almarhumah NUNU SUNENGSIH yang belum dewasa bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 (umur 12 tahun );
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali guna mewakili kepentingan Anak Kandung dari Almarhumah NUNU SUNENGSIH yang belum dewasa bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 (umur 12 tahun ), untuk menjual Hak Waris Anak Kandung Bibi Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, berupa: Sebidang tanah diatasnya berdiri

*Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn*



bangunan permanen sebagaimana telah diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 05-03-2015 No.00179/Luwung/2015, luas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak NUNU SUNENGSIH, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, pada pokoknya Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Etom dan Ibu Karinah dan Pemohon dua bersaudara kandung yaitu 1. Nunu Sunengsih (Almarhumah), dan 2. Anton Suryanto (Pemohon);

Menimbang, bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Nunu Sunengsih (Almarhumah) semasa hidupnya telah menikah siri dengan seorang laki-laki bernama Nurminto dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak Kandung bernama Putera Anugerah Nur Pratama;

Menimbang, bahwa Ibu Kandung dari Putera Anugerah Nur Pratama yaitu Nunu Sunengsih (Almarhumah) atau Kakak Kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Kota Cirebon pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021 dikarenakan sakit, bahwa Kakak Kandung Pemohon meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2015, Nomor 00179/Luwung/2015, seluas 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak Nunu Sunengsih;

Menimbang, bahwa sebidang tanah terdapat rumah di atasnya tersebut akan dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah, serta untuk

*Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan Keponakan Kandung Pemohon bernama Putera Anugerah Nur Pratama. Bahwa Keponakan Kandung Pemohon yang menerima hak warisan dari Almarhumah Ibu Kandungnya tersebut masih dibawah umur yaitu bernama Putera Anugerah Nur Pratama, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 6 November 2010, Umur sekira 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakili Keponakan Kandung Pemohon (Putera Anugerah Nur Pratama) dikarenakan usianya masih dibawah umur belum mencapai usia 21 tahun untuk itu segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam hal ini Pemohon akan menjual harta warisan dari Kakak Kandung Pemohon/ Ibu Kandung dari Putera Anugerah Nur Pratama yang telah meninggal dunia yaitu berupa sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2015, Nomor 00179/Luwung/2015, seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak Nunu Sunengsih;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mewakili Keponakan Kandung Pemohon yang masih dibawah umur sebagai Ahli Waris dari Kakak Kandung Pemohon (Nunu Sunengsih) yang telah meninggal dunia yang akan mendapatkan hak dan bagiannya dari hasil penjualan sebidang tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing bernama : 1. Saksi Juinah, dan 2. Saksi Memet Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK:3274021302860005 atas nama Pemohon (Anton Suryanto) yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon tanggal 12-05-2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anton Suryanto (Pemohon), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4323/2010 atas nama Putera Anugerah Nur Pratama, yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon, tertanggal 24 Nopember 2010, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Surat Asli berupa Surat Keterangan Nomor: 421.2/120/SMP.3 yang menerangkan bahwa atas nama Putera Anugerah Nur Pratama merupakan Siswa SMP Negeri 3 Kota Cirebon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Cirebon;
5. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/84/Kel.Pgb/ Kec.Lmk, atas nama Nunu Sunengsih yang dikeluarkan oleh Lurah/Kelurahan Pegambiran tertanggal 6 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Ahli Waris No. Register: 472/126-Kec.Lemahwungkuk, yang dikeluarkan oleh Lurah/Pegambiran an. Endang Sutrisno, S.H., tertanggal 13 Juli 2021, dengan Nomor Register Kelurahan : 451.5/61/Kel.Pgb/VII/2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Pajak Bumi Dan Bangunan Tahunan, tertanggal 23 Juni 2022;
8. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Milik No.255, Desa Luwung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, seluas 72 M2 atas nama pemegang hak Nunu Sunengsih, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut, setelah diperiksa di persidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai secukupnya maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi JUINAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat rumah;
  - Bahwa, Bapak dan Ibu Kandung Pemohon bernama Bapak Etom dan Ibu Karinah;
  - Bahwa, dari pernikahan Bapak Etom dan Ibu Karinah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Nunu Sunengsih dan 2. Anton Suryanto (Pemohon);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kakak Kandung Pemohon menikah secara siri dengan seorang laki-laki bernama Nurmino dan dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Putera Anugerah Nur Pratama, usia sekira 12 tahun, saat ini masih sekolah dibangku SMP N 3 Kota Cirebon;
- Bahwa, Kakak Kandung Pemohon yang bernama Nunu Sunengsih telah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tahun 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa, semenjak Ibu Nunu Sunengsih meninggal dunia maka yang merawat, mengasuh, memelihara anaknya yang bernama Putera Anugerah Nur Pratama seperti layaknya Anak Kandung Pemohon sendiri yaitu Pemohon sebagai Paman Kandungnya;
- Bahwa, Nunu Sunengsih (Almarhumah) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2015, Nomor 00179/Luwung/2015, seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak Nunu Sunengsih;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjadi wali dari Putera Anugerah Nur Pratama dikarenakan masih dibawah umur serta untuk menjual harta warisan peninggalan Kakak Kandung Pemohon (Almarhumah Nunu Sunengsih) berupa sebidang tanah yang terdapat rumah di atasnya untuk biaya pendidikan/sekolah dan untuk kebutuhan, keperluan Keponakan Kandung Pemohon demi kesejahteraan Keponakan Kandung Pemohon bernama Putera Anugerah Nur Pratama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MEMET SUHARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dekat rumah dan teman bermain dari kecil;
- Bahwa, Bapak dan Ibu Kandung Pemohon bernama Bapak Etom dan Ibu Karinah;
- Bahwa, dari pernikahan Bapak Etom dan Ibu Karinah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Nunu Sunengsih dan 2. Anton Suryanto (Pemohon);
- Bahwa, Kakak Kandung Pemohon menikah secara siri dengan seorang laki-laki bernama Nurmino dan dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu)

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn



orang anak laki-laki bernama Putera Anugerah Nur Pratama, usia sekira 12 tahun, saat ini masih sekolah dibangku SMP N 3 Kota Cirebon;

- Bahwa, Kakak Kandung Pemohon yang bernama Nunu Sunengsih telah meninggal dunia di Kota Cirebon pada tahun 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa, semenjak Ibu Nunu Sunengsih meninggal dunia maka yang merawat, mengasuh, memelihara anaknya yang bernama Putera Anugerah Nur Pratama seperti layaknya Anak Kandung Pemohon sendiri yaitu Pemohon sebagai Paman Kandungnya;
- Bahwa, Nunu Sunengsih (Almarhumah) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2015, Nomor 00179/Luwung/2015, seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak Nunu Sunengsih;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon tujuannya untuk menjadi wali dari Putera Anugerah Nur Pratama dikarenakan masih dibawah umur serta untuk menjual harta warisan peninggalan Kakak Kandung Pemohon (Almarhumah Nunu Sunengsih) berupa sebidang tanah yang terdapat rumah di atasnya untuk biaya pendidikan/sekolah dan untuk kebutuhan, keperluan Keponakan Kandung Pemohon demi kesejahteraan Keponakan Kandung Pemohon bernama Putera Anugerah Nur Pratama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dalil permohonan Pemohon, maka Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal formil terkait dengan pengajuan permohonan oleh Pemohon, dalam hal ini mengenai apakah Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon telah ditanda tangani oleh Pemohon dan mengenai

*Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tempat tinggal Pemohon apakah sama dengan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, Pemohon telah mengajukan Bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Anton Suryanto) dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Anton Suryanto (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Paman Kandung dari Putera Anugerah Nur Pratama dan masih dibawah umur yaitu Anak Kandung dari Kakak Kandung Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Nunu Sunengsih sehingga Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum yang tepat sebagai pihak yang mengajukan Permohonan sebagai Wali dan wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan yang maksud dan tujuannya sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua dari Permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan dari keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah Paman Kandung dari Putera Anugerah Nur Pratama dan Ibu Kandung dari Putera Anugerah Nur Pratama bernama Nunu Sunengsih merupakan Kakak Kandung Pemohon terdapat pada bukti surat bertanda P-3, dan bahwa Kakak Kandung Pemohon/ Ibu Kandung dari Putera Anugerah Nur Pratama bernama Nunu Sunengsih sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 terdapat pada bukti surat bertanda P-5, bahwa Nunu Sunengsih (Almarhumah) memberikan Harta Waris untuk Anak Kandungnya bernama Putera Anugerah Nur Pratama berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris bukti surat bertanda P-6 dan Harta Waris tersebut berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 5 Maret 2015, Nomor 00179/Luwung/2015, seluas 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak Nunu Sunengsih sesuai dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 255;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon merupakan Paman Kandung dari

*Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn*



Putera Anugerah Nur Pratama, Laki-laki, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 6 November 2010, Umur sekira 12 tahun, sehingga Hakim berkesimpulan Keponakan Kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur dan tujuannya untuk menjual harta warisan dari Almarhumah Kakak Kandung Pemohon bernama Nunu Sunengsih yang merupakan Ibu Kandung dari Putera Anugerah Nur Pratama yang merupakan hak dan bagian dari Putera Anugerah Nur Pratama Kandung Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, berupa sebidang tanah yang terdapat bangunanrumah diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 255 sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan “ Wali dan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “ Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ”;

Menimbang, bahwa pada Petitum Kedua dari Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Hakim menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Adik Kandung Pemohon yang bernama Putri Marsya Aurelia, Perempuan, dilahirkan di Kota Cirebon, tanggal 8 Desember 2004, Umur sekira 18 tahun dan tujuannya sangat beralasan hukum untuk itu petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ketiga Pemohon oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka petitum ketiga Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari Anak Kandung Almarhumah NUNU SUNENGSIH yang belum dewasa bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 (umur 12 tahun );
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum sebagai Wali guna mewakili kepentingan Anak Kandung dari Almarhumah NUNU SUNENGSIH yang belum dewasa bernama PUTERA ANUGERAH NUR PRATAMA, Laki-laki, Lahir di Kota Cirebon tanggal 6 November 2010 (umur 12 tahun ), untuk menjual Hak Waris Anak Kandung Bibi Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, berupa: Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen sebagaimana telah diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 255/Desa Luwung, Surat Ukur tanggal 05-03-2015 No.00179/Luwung/2015, luas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) tercatat atas nama Pemegang Hak NUNU SUNENGSIH, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Kami, MASRIDAWATI, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 141/Pdt.P/2022/PN Cbn, tanggal 23 November 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TJETJE SURYADI, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Perdata Nomor 141/Pdt.P/2022/PN.Cbn



TJETJE SURYADI, S.H.

MASRIDAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan.....	Rp 100.000,00;
3. Penggandaan .....	Rp 15.000,00
4. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp 10.000,00;
5. Biaya sumpah saksi.....	Rp 30.000,00;
6. Materai.....	Rp 10.000,00;
7. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp205.000,00;

(dua ratus lima ribu rupiah)